SALINAN

GUBERNUR RIAU

PERATURAN GUBERNUR RIAU
NOMOR 55 TAHUN 2024

TENTANG
PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN PEREDARAN MINUMAN BERALKOHOL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR RIAU,

Menimbang:

a. bahwa minuman beralkohol dapat membahayakan kesehatan jasmani dan rohani, mengancam kehidupan masa depan generasi bangsa, memicu timbulnya gangguan keamanan, ketentraman dan ketertiban umum serta menjadi salah satu faktor pendorong terjadinya tindakan kekerasan dan kriminalitas maupun tindakan tidak terpuji lainnya;

b. bahwa dalam upaya meminimalkan dampak negatif akibat penyalahgunaan minuman beralkohol, perlu dilakukan pengendalian dan pengawasan peredaran minuman beralkohol;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pengendalian dan Pengawasan Peredaran Minuman Beralkohol;

Mengingat:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2022 tentang Provinsi Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 162, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6808);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2004 tentang Perdagangan Barang-Barang dalam Pengawasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4402);
9. Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 190);
10. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 493) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 25 Tahun 2019 tentang Perubahan Keenam atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
12. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik di Bidang Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 938);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN PEREDARAN MINUMAN BERALKOHOL

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Riau;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Riau;
3. Gubernur adalah Gubernur Riau;
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau;
5. Balai Pengawasan Obat dan Makanan yang selanjutnya disingkat BPOM adalah Balai Pengawasan Obat dan Makanan Riau;
6. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha perorangan atau badan usaha yang dimiliki oleh Warga Negara Indonesia baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang melakukan kegiatan usaha perdagangan minuman beralkohol;
7. Minuman Beralkohol adalah minuman yang etil alkohol atau etanol (C2H5OH) yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi;
8. Distributor adalah perusahaan penyalur yang ditunjuk oleh produsen minuman beralkohol, IT-MB dan/atau distributor ITMB untuk mengedarkan minuman beralkohol produk dalam negeri dan/atau produk impor untuk mengedarkan minuman beralkohol kepada pengecer dan penjual langsung melalui sub distributor di wilayah pemasaran Daerah Provinsi Riau;
9. Sub distributor adalah perusahaan penyaluran yang ditunjuk oleh produsen minuman beralkohol, IT-MB dan/atau distributor untuk mengedarkan minuman beralkohol kepada pengecer dan penjual langsung di wilayah pemasaran Daerah Provinsi Riau;
10. Importir Terdaftar Minuman Beralkohol yang selanjutnya disingkat IT-MB adalah perusahaan yang mendapatkan penetapan untuk melakukan kegiatan impor Minuman Beralkohol.

11. Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol yang selanjutnya disingkat SIUP-MB adalah surat izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan khusus Minuman Beralkohol.
12. Peredaran Minuman Beralkohol adalah kegiatan menyalurkan Minuman Beralkohol yang dilakukan oleh distributor, sub distributor, pengecer, atau penjual langsung untuk diminum di tempat;
13. Toko bebas Bea (*Duty Free Shop*) yang selanjutnya disingkat TBB adalah tempat Penimbunan Berikat untuk menimbun barang asal impor dan/atau barang asal Daerah Pabean untuk dijual kepada orang tertentu;
14. TBB sebagai pengecer minuman beralkohol yang selanjutnya disebut Pengecer adalah perusahaan yang menjual Minuman Beralkohol kepada konsumen akhir dalam bentuk kemasan ditempat yang telah ditentukan;
15. Rekomendasi adalah surat yang diterbitkan Gubernur yang memberikan penjelasan terkait dengan keberadaan dan legalitas perusahaan yang bergerak dibidang minuman beralkohol di Provinsi Riau dan bukan merupakan izin;
16. Pengendalian adalah segala usaha atau kegiatan untuk mengetahui, menilai dan mengarahkan agar peredaran minuman beralkohol dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya;
17. Pengawasan adalah serangkaian kegiatan pencarian, pengumpulan, dan analisa data dan/atau keterangan lainnya tehadap segala bentuk pelanggaran usaha peredaran dan/atau penjualan minuman beralkohol di Provinsi Riau;
18. Kawasan Pabean adalah kawasan dengan batas-batas tertentu di pelabuhan laut, bandar Udara, atau tempat lain yang ditetapkan untuk lalu lintas barang yang sepenuhnya berada di wilayah pengawasan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
19. Menteri adalah Menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang perdagangan.

Bagian Kedua
Maksud dan Tujuan

Pasal 2

Maksud Peraturan Gubernur ini untuk meningkatkan efektifitas dalam pelaksanaan pengendalian, pengawasan, penertiban, serta pembatasan terhadap Peredaran Minuman Beralkohol guna melindungi kepentingan umum serta menjaga ketertiban dan ketenteraman masyarakat.

Pasal 3

Tujuan Peraturan Gubernur ini sebagai pedoman dalam Pengendalian dan Pengawasan Peredaran Minuman Beralkohol.

Bagian Ketiga
Ruang Lingkup

Pasal 4

Ruang lingkup dalam Peraturan Gubernur ini meliputi:

a. penggolongan Minuman Beralkohol;
b. perizinan;
c. Peredaran Minuman Beralkohol
d. tata cara permohonan surat izin usaha perdagangan minuman beralkohol TBB;
e. Rekomendasi perizinan;
f. tata cara memperoleh Rekomendasi perizinan;
g. penolakan Rekomendasi perizinan;
h. Pengawasan dan Pengendalian;
i. penyimpanan Minuman Beralkohol;
j. pelaporan;
k. peran serta masyarakat; dan
l. sanksi administratif.

BAB II
PENGGOLONGAN MINUMAN BERALKOHOL

Pasal 5

(1) Minuman Beralkohol dikelompokkan dalam golongan sebagai berikut:
    a. Minuman Berakohol golongan A adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C2HsOH) dengan kadar sampai dengan 5% (lima per seratus);
    b. Minuman Berakohol golongan B adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C2HsOH)) dengan kadar lebih dari 5% (lima per seratus) sampai dengan 20% (dua puluh per seratus); dan
    c. Minuman Berakohol golongan C adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C2HsOH) dengan kadar lebih dari 20% (dua puluh per seratus) sampai dengan 55% (lima puluh lima per seratus).
(2) Minuman Beralkohol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai barang dalam Pengawasan.

Pasal 6

Jenis atau produk Minuman Beralkohol golongan A, Golongan B, dan Golongan C sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 yang dapat diimpor dan dijual dalam Daerah adalah jenis atau produk minuman beralkohol yang ditetapkan oleh Menteri.

BAB III
PERIZINAN

Pasal 7

(1) Penerbitan SIUP-MB bagi Pengecer Minuman Beralkohol golongan B dan/atau C diberikan oleh Gubernur melalui Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau.

(2) SIUP-MB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diajukan setelah mendapat surat izin TBB dari Menteri Keuangan.

(3) SIUP-MB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang.

BAB IV
PEREDARAN MINUMAN BERALKOHOL

Pasal 8

(1) Pengecer hanya dapat mengedarkan Minuman Beralkohol golongan B dan/atau Golongan C dari IT-MB yang ditunjuk.

(2) Pengecer yang berlokasi di Kawasan Pabean hanya diizinkan menjual Minuman Beralkohol Golongan B dan/atau C secara eceran kepada:

a. orang yang bepergian ke luar negeri; atau

b. penumpang yang sedang transit di Kawasan Pabean.

(3) Pengecer yang berlokasi di dalam kota hanya diizinkan menjual Minuman Beralkohol Golongan B dan/atau Golongan C secara eceran kepada:

a. anggota korps diplomatik yang bertugas di Indonesia beserta keluarganya yang berdomisili di Indonesia berikut lembaga diplomatik;

b. pejabat/tenaga ahli yang bekerja pada badan internasional di Indonesia yang memperoleh kekebalan diplomatik beserta keluarganya; atau

c. turis yang akan keluar dari Kawasan Pabean.

(4) Penjualan Minuman Beralkohol secara eceran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya untuk dikonsumsi sendiri harus dibuktikan dengan passport dan tanda bukti penumpang (*boarding pass*) sesuai ketentuan perundang-undangan.

(5) Penjualan Minuman Beralkohol secara eceran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya untuk dikonsumsi sendiri dan harus dibuktikan dengan paspor dan/atau identitas sesuai ketentuan perundang-undangan.

BAB V
TATA CARA PERMOHONAN SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN MINUMAN BERALKOHOL TBB

Bagian Kesatu
Permohonan Izin

Pasal 9

(1) Permohonan SIUP-MB untuk TBB Minuman Beralkohol golongan B dan/atau golongan C dilakukan oleh Perusahaan yang berbentuk perseroan terbatas dan telah berbadan hukum;

(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Gubernur melalui Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini, dengan melampirkan persyaratan:

a. fotokopi akta pendirian perseroan terbatas dan pengesahan badan hukum dari pejabat yang berwenang dan akta perubahan;

b. surat penunjukkan dari IT-MB kepada TBB sebagai Pengecer perubahan (dengan melampirkan Dokumen Perizinan IT-MB dan rencana distribusi penjualan dari IT-MB ke TBB);

c. fotokopi surat Nomor Induk Berusaha (NIB);

d. fotokopi surat izin TBB dari Menteri Keuangan yang di legalisir Menteri Keuangan;

e. fotokopi SIUP menengah atau SIUP besar;

f. fotokopi Tanda Daftar Perusahaan (TDP);

g. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);

h. fotokopi Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC), bagi perusahaan yang memperpanjang SIUP-MB;

i. rencana penjualan 1 (satu) tahun kedepan dari Minuman Beralkohol yang dijualnya;

j. surat pernyataan diatas materai cukup, yang menyatakan bahwa akan menyampaikan laporan realisasi penjualan Minuman Beralkohol kepada Perangkat Daerah yang membidangi perdagangan pada:

a. triwulan I disampaikan pada tanggal 31 Maret.

b. triwulan II disampaikan pada tanggal 30 Juni.

c. triwulan III disampaikan pada tanggal 30 September.

d. triwulan IV disampaikan pada tanggal 31 Desember.

k. rekomendasi dari bupati/walikota tempat perusahaan berkedudukan dan/atau tempat wilayah pemasaran usaha.

(3) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) masing-masing 1 (satu) eksemplar fotokopi dengan menujukkan dokumen aslinya.

Pasal 10

Perpanjangan SIUP-MB TBB dilakukan dengan mengajukan permohonan kepada Gubernur melalui Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau dengan melampirkan naskah asli dan sah beserta fotokopi masing-masing 1 (satu) eksemplar sebagai berikut:

a. surat penunjukkan dari IT MB sebagai TBB;

b. surat Nomor Induk Berusaha (NIB) khusus Minuman Beralkohol;

c. surat Izin TBB dari Menteri Keuangan yang di legalisir Menteri Keuangan;

d. SIUP menengah atau besar;

e. Tanda Daftar Perusahaan (TDP);

f. Nomor Pokok Wajib pajak (NPWP);

g. fotokopi Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC);

h. akta pendirian/perubahan Perusahaan bagi perseroan terbatas; dan

i. realisasi penjualan selama masa berlaku SIUP dan/atau rencana penjualan Minuman Beralkohol yang dijualnya.

BAB VI
REKOMENDASI PERIZINAN

Pasal 11

(1) Distributor dan Sub Distributor Minuman Beralkohol golongan B dan C di Daerah yang akan mengajukan SIUP-MB kepada Menteri wajib mendapatkan rekomendasi dari Gubernur.

(2) Pengajuan permohonan rekomendasi SIUP-MB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Perusahaan berbentuk badan hukum.

(3) Rekomendasi diterbitkan apabila didukung Berita Acara penelitian lapangan dari perangkat daerah yang membidangi perdagangan kabupaten/kota.

(4) Pemberian rekomendasi kepada Distributor atau Sub Distributor Minuman Beralkohol diberikan berdasarkan hasil kajian kuota pasok.

(5) Terhadap pemegang rekomendasi dan pemegang SIUP-MB wajib melaporkan kegiatannya kepada Gubernur melalui Perangkat Daerah yang membidangi perdagangan setiap 3 (tiga) bulan dan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) pada triwulan berikutnya.

BAB VII
TATA CARA MEMPEROLEH REKOMENDASI PERIZINAN

Pasal 12

Permohonan Rekomendasi SIUP-MB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, diajukan secara tertulis kepada Gubernur melalui Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Provinsi Riau dengan melampirkan persyaratan:

a. Distributor:

1. fotokopi kartu tanda penduduk penanggungjawab Perusahaan (sesuai dengan asli);
2. Nomor Induk Berusaha (NIB, KBLI. 202046333 Perdagangan Besar Minuman Beralkohol);
3. fotokopi akta pendirian perseroan terbatas dan pengesahan badan hukum dari pejabat yang berwenang dan akta perubahan (*Scan Barcode* sesuai dengan yang asli);
4. surat penunjukan sebagai Distributor dari produsen dan/atau IT-MB, dengan melampirkan dokumen:
   a) Perizinan produsen/importir Minuman Beralkohol.
   b) melampirkan rencana distribusi penjualan dari produsen ke Distributor;
5. berita acara penelitian lapangan dari perangkat daerah yang membidangi perdagangan Kabupaten/Kota tempat distribusi Minuman Beralkohol dengan melampirkan:
   a) hasil verifikasi lapangan;
   b) Tanda Daftar Gudang (TDG);
   c) dokumen pendukung TDG yaitu kartu inventaris gudang dan kartu keluar masuk barang;
   d) foto gudang;
   e) laporan realisasi penjualan Minuman Beralkohol oleh perangkat daerah yang membidangi perdagangan kabupaten/kota berdasarkan laporan yang diterima dari penjual langsung (bagi yang melakukan perpanjangan);
   f) rencana penjualan dari produsen ke Distributor;

g) rencana Penjualan dari Distributor ke Sub Distributor dan/atau ke Pengecer dan penjualan langsung;

h) rencana penjualan dari Sub Distributor ke Pengecer dan penjualan langsung;

6. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) (*Scan Barcode* sesuai dengan dokumen asli);
7. pas foto penanggung jawab Perusahaan ukuran 3x4 sebanyak 2 (dua) lembar (pas foto terbaru dan berwarna)
8. fotokopi Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC), bagi perusahaan yang memperpanjang SIUP-MB;
9. fotokopi Izin Usaha Industri (IUI) dari Kementerian Perindustrian bagi produsen dalam negeri dengan melampirkan dokumen perizinan Minuman Beralkohol produsen;
10. izin edar dari BPOM, melampirkan semua izin dari BPOM untuk semua produk yang akan di distribusikan/diedarkan;
11. surat pernyataan diatas materai cukup, yang menyatakan hanya akan melakukan penjualan Minuman Beralkohol kepada Sub Distributor, Pengecer, atau penjual langsung yang ditunjuk;

    a) surat perjanjian kerjasama melampirkan dokumen perizinan Minuman Beralkohol bagi Sub Distributor/Pengecer yang ditunjuk;

    b) rencana penjualan kepada setiap Sub Distributor/Pengecer yang ditunjuk (lengkap semua merk yang akan di distribusikan);

    c) surat pernyataan diatas materai cukup, yang menyatakan memiliki dan/atau menguasai gudang;

12. surat pernyataan diatas materai cukup, yang menyatakan bersedia menyampaikan laporan realisasi pengadaan dan penyaluran Minuman Beralkohol setiap tiga bulan kepada Perangkat Daerah yang membidangi perdagangan;
13. Surat pernyataan tidak menambah produsen dan Pengecer setelah terbitnya SIUP-MB bagi Distributor;
14. SIUP-MB asli Distributor lama (bagi yang melakukan perpanjangan); dan
15. fotokopi surat pengesahan badan hukum dari instansi berwenang.

b. Sub Distributor:

1. fotokopi akta pendirian perseroan terbatas dan pengesahan badan hukum dari pejabat yang berwenang dan akta perubahan;
2. Nomor Induk Berusaha (NIB) asli;

3. surat penunjukkan sebagai Sub Distributor dari Distributor Minuman Beralkohol;
4. fotokopi SIUP MB milik Distributor yang menunjuk dan ditandasahkan oleh perusahaan Distributor yang bersangkutan;
5. berita acara penelitian lapangan dari perangkat daerah yang membidangi perdagangan kabupaten/kota tempat domisili Perusahaan dan melampirkan hasil verifikasi, dengan melampirkan:
   a) Tanda Daftar Gudang;
   b) dokumen pendukung yaitu kartu inventaris gudang dan kartu keluar masuk barang;
   c) realisasi penjualan Minuman Beralkohol ke Pengecer/penjual langsung;
   d) rencana penjualan dari Distributor ke Sub Distributor;
   e) rencana penjualan dari Sub Distributor ke Pengecer dan penjual langsung;
   f) foto gudang;
   g) fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
   h) fotokopi KTP Elektronik Penanggung Jawab Perusahaan (Surat Keterangan tidak berlaku);
   i) pas foto Penanggung Jawab Perusahaan ukuran 3x4 sebanyak 2 (dua) lembar (pas foto terbaru dan berwarna);
   j) fotokopi Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC), bagi perusahaan yang memperpanjang SIUP-MB; dan
   k) izin edar dari BPOM, melampirkan semua izin dari BPOM untuk semua produk yang akan di distribusikan/diedarkan.

BAB VIII
PENOLAKAN REKOMENDASI PERIZINAN

Pasal 13

(1) Setiap persyaratan Dokumen yang diajukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 apabila tidak sesuai dan tidak dapat dibuktikan keasliannya, maka proses permohonan rekomendasi yang diajukan tidak dapat diproses lebih lanjut.

(2) Distributor dan Sub Distributor yang tidak menyampaikan kewajiban laporan realisasi pendistribusian Minuman Beralkohol, maka pengajuan permohonan perpanjangan Rekomendasi perizinannya tidak dapat diproses.

(3) Permohonan Rekomendasi SIUP-MB bagi Distributor tidak dapat dipenuhi apabila kuota pasok Minuman Beralkohol sudah terpenuhi.

BAB IX
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 14

(1) Gubernur melalui Perangkat Daerah yang membidangi perdagangan melakukan Pengawasan dan Pengendalian terhadap Peredaran Minuman Beralkohol golongan A, golongan B dan golongan C di Daerah secara berkala dan/atau sewaktu-waktu apabila dibutuhkan.

(2) Pengawasan dan Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh tim terpadu yang ditetapkan dengan keputusan Gubernur.

(3) Tim terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari unsur:

a. Perangkat Daerah yang membidangi perdagangan;

b. Perangkat Daerah yang membidangi Perizinan;

c. Perangkat Daerah yang membidangi pariwisata dan ekonomi kreatif;

d. Perangkat Daerah yang membidangi pemeliharaan dan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, serta penegakan peraturan daerah;

e. Perangkat Daerah membidangi kesehatan; dan

f. Perangkat Daerah terkait lainnya.

(4) Tim terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diketuai oleh Kepala Perangkat Daerah membidangi perdagangan.

(5) Dalam melaksanakan pengawasan dan pengendalian, tim terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat mengikutsertakan aparat kepolisian sebagai unsur pendukung.

(6) Pengawasan dan Pengendalian terhadap Peredaran dan penjualan Minuman Beralkohol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:

a. Perizinan dan rekomendasi Perizinan;

b. kegiatan usaha penjualan semua klasifikasi dan golongan Minuman Beralkohol;

c. wilayah dan lokasi peredaran;

d. mekanisme peredaran;

e. tempat penyimpanan;

f. kelayakan usaha;

g. volume penjualan;

h. perjanjian kerjasama antara produsen dengan Distributor;

i. perjanjian kerjasama antara Distributor dengan penjual langsung/Pengecer;

j. Pelaporan; dan

k. batasan kuota pasok.

BAB X
PENYIMPANAN MINUMAN BERALKOHOL

Pasal 15

(1) Setiap kemasan Minuman Beralkohol yang diedarkan harus dimasukkan dalam botol/kemasan dengan terdaftar pada BPOM dan mencantumkan jenis minuman, kadar alkohol/ethanol, volume minuman serta tulisan larangan meminum bagi anak dibawah usia 21 (dua puluh satu tahun) dan wanita hamil.

(2) Setiap kemasan Minuman Beralkohol golongan B dan C di TBB sebelum diedarkan, wajib dipasang label edar berupa hologram.

(3) Hologram sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikeluarkan oleh Distributor dan Sub Distributor.

Pasal 16

(1) Distributor dan Subdistributor Minuman Beralkohol untuk tujuan kesehatan wajib menyimpan Minuman Beralkohol golongan A, B dan C di gudang yang terpisah dengan barang-barang lainnya.

(2) Pemasukan dan pengeluaran Minuman Beralkohol golongan A, B dan C dari gudang penyimpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dibuatkan kartu data penyimpanan.

(3) Kartu data penyimpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya memuat jumlah, merk, tanggal pemasukan barang ke gudang, tanggal pengeluaran barang dari gudang dan asal barang.

(4) Kartu tanda penyimpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) wajib diperlihatkan pada petugas pengawas yang melakukan pemeriksaan.

BAB XI
PELAPORAN

Pasal 17

(1) Distributor dan Sub Distributor wajib melaporkan pengadaan dan realisasi Peredaran Minuman Beralkohol kepada Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri dalam hal ini Direktur Logistik dan Sarana Distribusi, dengan tembusan kepada:

a. Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga dalam hal ini direktur pengawasan barang beredar dan jasa;

b. Kepala Perangkat Daerah yang membidangi perdagangan;dan

c. Kepala Perangkat Daerah yang membidangi perdagangan kabupaten/kota setempat.

(2) Pengusaha TBB yang menjual Minuman Beralkohol wajib melaporkan realisasi penjualan Minuman Beralkohol kepada Gubernur melalui Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Perdagangan, dengan tembusan kepada:

a. Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri;

b. Direktur Jenderal Standardisasi dan Perlindungan Konsumen;dan

c. Kepala Perangkat Daerah Yang Membidangi Perdagangan Kabupaten/Kota.

(3) Laporan realisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan setiap triwulan sebagai berikut:

a. Triwulan I disampaikan paling lambat pada tanggal 31 maret;

b. Triwulan II disampaikan paling lambat pada tanggal 30 Juni;

c. Triwulan III disampaikan paling lambat pada tanggal 30 september;dan

d. Triwulan IV disampaikan paling lambat pada tanggal 31 desember.

(4) Format laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB XII
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 18

(1) Masyarakat dan/atau kelompok masyarakat dapat berperan serta dalam Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol.

(2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan:

a. melaporkan keberadaan Peredaran Minuman Beralkohol yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan;dan

b. melaporkan kepada aparat pemerintah atau aparat penegak hukum setempat jika mengetahui adanya kegiatan mengkonsumsi Minuman Beralkohol.

BAB XIII
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 19

(1) Setiap orang atau perusahaan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) dikenakan sanksi administratif.

(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:

a. peringatan tertulis;

b. penutupan sementara usaha; dan

c. pencabutan izin usaha.

(3) Tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berupa:

a. peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu 1 (satu) bulan;

b. apabila Perusahaan yang bersangkutan tidak mengindahkan peringatan tertulis sebagimana dimaksud pada huruf a, dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari dikenakan sanksi administratif berupa penutupan sementara usaha;

c. selama penutupan sementara, Perusahaan yang bersangkutan dilarang melakukan kegiatan usaha pengedaran dan/atau penjualan Minuman Beralkohol;

d. apabila Perusahaan yang bersangkutan tetap melakukan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada huruf c selama penutupan sementara, dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan SIUP-MB TBB.

e. perusahaan yang telah dicabut SIUP-MB TBB dapat mengajukan keberatan kepada Gubernur selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal pencabutan;

f. Gubernur sebagai pejabat penerbit SIUP-MB TBB selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak diterimanya permohonan keberatan dapat menerima atau menolak permohonan secara tertulis dengan disertai alasan;

g. apabila permohonan keberatan diterima, SIUP-MB TBB yang telah dicabut dapat diterbitkan kembali;

h. perusahaan Minuman Beralkohol yang telah dicabut SIUP-MB TBBnya tidak dapat melakukan kegiatan usaha perdagangan Minuman Beralkohol selama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal pencabutan.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Riau.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 4 Desember 2024

Pj. GUBERNUR RIAU,

ttd.

RAHMAN HADI

Diundangkan di Pekanbaru
pada tanggal 4 Desember 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI RIAU,

ttd.

MUHAMMAD TAUFIQ DESMAN HAMID

BERITA DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN 2024 NOMOR: 55

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

YAN DHARMADI, SH. MH.
Pembina (IV/a)
NIP. 19840326 200903 1 003